

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar di Jl. Kelapa Gading No 01 Ds Bendowulung RT 01/RW 01 Sanankulon Blitar. Bahwasannya pertanggungjawaban yang dijalankan oleh PT tersebut sudah baik, tanggung jawab yang berbentuk sosial pun sudah dijalankan dengan baik. Meskipun PT sudah menjaminkan TKI ke dalam asuransi tetapi pihak PT masih memberikan uang santunan terhadap pihak keluarga korban. Hal ini didasarkan hati nurani dan rasa kemanusiaan selain itu, pertanggungjawaban bukanlah suatu kesalahan akan tetapi telah disadari merupakan suatu kewajiban yang nantinya juga dapat mengangkat citra PT Arni Family agar tetap mendapat nilai manfaat dari adanya perusahaan penyedia jasa TKI. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut banyak memberikan manfaat serta menjunjung tinggi nilai kepedulian terhadap setiap ada TKI yang meninggal di luar negeri. Terbukti dengan hasil analisa wawancara yang kami lakukan terhadap kepala cabang, bagian administrasi, bendahara, teman korban sekaligus pihak keluarga merasakan tidak terjadi masalah apapun dari pihak korban. Dan tidak ada tuntutan apa-apa dari pihak keluarga.

Terkait dengan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap bentuk pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja ini juga dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap TKI dan merupakan sesuatu yang mempengaruhi semua kegiatan PJTKI yang lain dalam artian sebagai contoh untuk PJTKI lainnya

## **B. Pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ditinjau dari Hukum Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta-fakta praktek pertanggungjawaban PJTKI terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja di PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar, apakah praktik yang dilakukan di PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar sama dengan teori hukum islam atau justru terjadi kesenjangan diantara keduanya.

### 1. Adanya pemberian uang dari asuransi

Seorang mukmin dituntut untuk selalu takut kepada Allah. Dan sudah menjadi tabiatnya pula untuk takut terhadap siksa, baik di dunia maupun akhirat. Juga khawatir terhadap keluarga dan anak-anaknya jika kelak ia meninggal dunia, khawatir akan kekurangan harta dan buah-buahan, serta takut dari kezaliman. Fakta ini didasarkan pada firman Allah di dalam Al Quran :

وَلَنْبَلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al Baqarah : 155)<sup>1</sup>

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa jiwa manusia memang selalu diliputi beragam ketakutan dan kekhawatiran, dan karenanya ia membutuhkan solusi untuk meringankan atau bahkan menghilangkan perasaan tersebut. Dalam hal ini islam meletakkan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut yang diaktualisasi dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, penerapan sistem zakat mal (zakat kekayaan), sistem solidaritas sosial, dan perilaku yang baik dan terpuji sekaligus dorongan untuk menabung demi kemaslahatan generasi mendatang, juga gotong royong, saling membantu, solider dan menjalin persaudaraan diantara kaum muslimin sebagai saudara seiman.

Mengenai pemberian asuransi dalam kecelakaan kerja ini di kalangan Fiqh Kontemporer mengenai status akad asuransi konvensional secara umum dengan segala jenisnya adalah akad yang batal demi syara', sebab hal itu mengandung tiga faktor penyebab tidak sahnya akad. Menurut kacamata syara' yaitu riba dengan segala jenisnya, spekulasi dan penipuan yang keji, dan syarat-syarat yang diluar ketentuan. Hanya segelintir ulama saja yang menyatakan akad asuransi kecelakaan, yang

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 24

menjadi diatas, diperbolehkan sementara waktu sampai berdirinya asuransi islam.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini asuransi yang digunakan oleh PT adalah asuransi konvensional selain asuransi islam tidak biasa bekerja sama dengan PJTKI, asuransi konvensional lebih mudah dan sering menangani asuransi para TKI yang akan ke luar negeri. Selain itu masalah subhat tidak dipersoalkan oleh PJTKI karena tidak mempersoalkan masalah halal haramnya sebuah asuransi dan yang difikirkan proses cepat dan mudah. Dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja ini mendapat asuransi karena bagaimanapun juga TKI juga telah memberikan kontribusi kepada pihak PT, karena itu semua merupakan wujud kegiatan atau bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan kepada sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006 ), hal. 169

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 106

Sebenarnya masing-masing majikan itu berbeda, namun yang dialami oleh si korban ini sangatlah beruntung karena mendapat majikan yang sangat baik. Dari majikan masih memberikan 2 kali gaji sebesar 4310 \$ kemudian juga masih memberikan tiket pesawat kemudian selama kepengurusan dari mulai sakit sampai meninggal majikan yang membiayai dengan menggunakan uang asuransi. Kemudian disana korban juga diurus dengan layak sesuai agama yang dianut.

Dengan demikian sudah jelas bahwa bentuk pertanggungjawaban kepada sesama manusia itu tidak dibatasi oleh waktu, apa bentuknya bisa materiil non materiil, besarnya jumlah, dan kepada siapa pertanggungjawaban itu diberikan asalkan semua didasarkan kepada keikhlasan dan didasarkan pada syariat

## 2. Adanya pemberian santunan terhadap korban selain asuransi

Pemberian santunan sebenarnya tidak wajib diberikan oleh PT namun karena PT merasa harus tetap bertanggungjawab, akhirnya memberikan santunan yang jumlahnya tidak banyak yaitu sekitar 1jt dan sejumlah bahan makanan pokok berupa beras, gula dll. Hal ini merupakan bantuan dan rasa keprihatinan yang dirasakan oleh PT terhadap korban. Hal ini dikarenakan korban juga berangkat dari PT Arni Family.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Abu Musa meriwayatkan, Nabi SAW bersabda:” kaum mukminin adalah bersaudara satu sama lain ibarat (bagian-bagian dari) suatu bangunan satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelibkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung.

(H.R Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ  
 فِي حَاجَتِهِ

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW. Bersabda:” seorang muslim adalah saudara dari seorang muslim (lainnya) dan dia tidak akan memperlakukannya tidak adil, atau dia tidak meninggalkannya sendirian (menjadi korban ketidakadilan orang lain dan barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. (HR. Al Bukhari).

Pada hadits diatas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh meninggalkan muslim lainnya ketika ia disakiti. Bahkan harus melindunginya, menghibur dan membantunya jangan sampai menghina dan mengejeknya. Seharusnya ia berbuat baik kepada mereka tanpa membedakan yang saleh dan yang jahat. Dia harus bergaul dengan orang miskin dan anak yatim. Dia harus hormat terhadap mereka dan berlapang dada kalau mereka bertindak kasar kepadanya. Jika mereka marah kita tidak boleh memutuskan hubungan. Kewajiban seorang muslim untuk

menyenangkan orang lain dan memenuhi keperluan mereka, ini adalah amal yang besar nilai moralnya.<sup>4</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah) hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujuraat : 10)<sup>5</sup>

Manusia hanya akan menjadi seperti apa yang dia usahakan, demikian pula dengan jalinan tali kasih dalam peragaulan, ketika seseorang mempererat tali kekeluargaan maka tali itu akan menjadi lekat dan kuat, akan tetapi sebaliknya ketika dia mengupayakan untuk memutuskan tali tersebut akan hilanglah keharmonisan sebuah hubungan sehingga yang tinggal hanyalah kegalauan dalam hidup karena ketika seseorang memutuskan hubungan dengan seseorang maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ketika Allah telah memutuskan hubungan dengan hambanya maka tidak ada yang terjadi pada diri seorang hamba kecuali suatu penderitaan, dan jika seorang hamba memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah sebagai pencipta maka hanya kebahagiaan dan ketentraman yang akan dirasakan.<sup>6</sup>

Tolong-menolong ini adalah faktor terpenting bagi terselenggaranya hubungan mu'amalah yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke

---

<sup>4</sup>Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1992), hal. 50

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 846

<sup>6</sup>Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hal. 51

arah kemajuan. Untuk itulah, Rasulullah SAW juga telah menunaikan semua tugasnya. Sehingga beliau berpesan kepada umatnya agar berpegang dengan peninggalan beliau yaitu Al Qur'an dan as Sunnah. Dua hal ini sebagai petunjuk bagi manusia hingga hari kiamat dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Walaupun majikan disana bukan beragama islam, namun PT bekerjasama dengan agent pastinya sudah mencari majikan yang baik agar disana para TKI juga merasa aman bekerja disana. Dan paling tidak yang mengerti adab dan memanusiakan manusia dengan sepatasnya dan sewajarnya. Kalaupun ada kecelakaan seperti ini sampai mengakibatkan meninggal itu murni karena kecelakaan bukan disebabkan oleh majikannya.

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

“Katakanlah sesungguhnya Allah itu tidaklah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji.” (QS. Al A'raf: 28)<sup>7</sup>

Imam Nawawi menyebutkan makna hadits ini menurut para ulama adalah bahwa kejujuran mengarahkan kepada amal shaleh yang suci dari segala ketercelaan dan kebaikan adalah kata menyeluruh dari kebaikan seluruhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kebaikan adalah surga dan bisa juga ia mencakup amal shaleh dan surga. Adapun dusta mengarahkan kepada kejahatan, yaitu menyimpang dari sifat istiqomah. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah yang membangkitkan perbuatan maksiat.

---

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran dan ...*, hal. 153



(Shahih Muslim bi Syarh an Nawawi juz XVI hal 241). Dari hadits diatas dapat difahami bahwa dusta merupakan sarana yang bisa mengarahkan si pelakunya untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat dan kejahatan yang berakibat buruk tidak hanya terhadap si pelakunya namun terkadang juga terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Karena itu dusta adalah suatu perbuatan dosa yang tidak akan pernah bisa diterima oleh hati seorang mukmin yang senantiasa dihiasi oleh dzikir kepada Allah swt, dusta hanya akan terus menerus memunculkan keraguan, kebimbangan atau kegalauan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari al Hasan bin Ali bin Abu Thalib berkata, ” Aku telah menghafal sabda Rasulullah saw, ”Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan sesungguhnya kedustaan adalah keraguan.”

Majikan sudah berusaha memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada agent pastinya juga dibantu oleh pihak polisi yang menangani kasus itu. Kemudian barulah pihak PT memberikan penjelasan kepada keluarga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Firman Allah swt :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى

اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An Nahl : 116)<sup>8</sup>

**3. Pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.**

1. Adanya pemberian uang dari asuransi dari majikan

## **BAB VIII**

### **Kewajiban dan Hak Kerja**

#### **Pasal 12**

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 280

- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Setiap buruh asing yang memiliki izin tinggal, semuanya harus ikut asuransi kesehatan. Kalau Anda bekerja pada instansi yang mempekerjakan lebih dari lima orang, majikan atau organisasi/instansi pemilik harus ikut asuransi tenaga kerja. Asuransi harus dibayar oleh pihak majikan. Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large numbers*), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama.

Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja harus diprioritaskan atau diutamakan dan diperhitungkan agar tenaga kerja merasa ada jaminan atas pekerjaan yang mereka lakukan, baik yang beresiko maupun tidak. Jaminan keselamatan dan kesehatan dapat membuat para tenaga kerja merasa nyaman dan aman dalam melakukan

suatu pekerjaan, sehingga dapat memperkecil atau bahkan mewujudkan kondisi nihil kecelakaan dan penyakit kerja.

Selain itu pemberian pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran baik dari perusahaan maupun pekerja. Dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan itu sendiri tentu dibutuhkan pelaku kontrol atau pengawasan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan yang disebabkan baik sengaja maupun tidak sengaja dari majikan dan pekerja yang memperbesar kecelakaan itu semakin besar.

## 2. Adanya pemberian santunan terhadap korban selain asuransi

Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja harus diprioritaskan atau diutamakan dan diperhitungkan agar tenaga kerja merasa ada jaminan atas pekerjaan yang mereka lakukan, baik yang beresiko maupun tidak. Jaminan keselamatan dan kesehatan dapat membuat para tenaga kerja merasa nyaman dan aman dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat memperkecil atau bahkan mewujudkan kondisi nihil kecelakaan dan penyakit kerja.

Selain itu pihak PT juga memberikan santunan berupa uang 1jt dan tambahan bahan-bahan pokok seperti beras, gula dll yang diberikan PT kepada keluarga sebagai bentuk rasa bela sungkawa dan merasa prihatin atas terjadinya musibah ini. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh PT sudah tepat dan sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004.